

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan sebuah entitas yang diakui dalam sistem hukum saat ini. Dimana Perseroan Terbatas dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal demikian didasarkan pada konsep bahwa segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban dapat bertindak sebagai subyek hukum yang sah.¹ Konsep ini kemudian melahirkan konsep subyek hukum selain orang, yakni subyek hukum yang diakui oleh negara dapat bertindak sebagai entitas hukum yang mandiri.

Dalam konteks ini subyek hukum tersebut disebut sebagai badan hukum (*rechtspersoon*).² Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang juga masuk dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu Perseroan Terbatas dapat mengemban hak dan kewajiban secara mandiri. Namun konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, bahwa Perseroan Terbatas juga dapat bertanggung jawab secara mandiri atas setiap perbuatan hukum yang ia lakukan.

Perseroan Terbatas ini merupakan badan hukum yang bergerak dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu untuk memperkuat kedudukan tersebut maka Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan

¹ Khairandy. R. 2009. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi. Ctk. Kedua. Yogyakarta: Total Media. Hal. 1.

² J. Satrio. 1999. Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 13

peraturan mengenai Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Undang Undang ini adalah salah satu pilar yang memberikan legalitas terhadap kegiatan dunia usaha hari ini. Khususnya dalam menopang perekonomian dan dalam rangka perlindungan hukum kegiatan usaha dan para pelaku usaha tersebut. Sebagai wujud pembanguna hukum nasional yang berkemajuan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyebutkan “*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya*”.

Melihat ketentuan diatas maka dapat kita sebut bahwa Perseroan Terbatas ini didirikan berdasarkan sebuah ikatan perjanjian yang didalamnya disertakan beberapa modal dari seseorang yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam menjalankan aktifitas usahanya tersebut maka Perseroan Terbatas tentu memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan Persroan Terbatas lainnya untuk menjalankan usahanya tersebut. Salah satu strategi dewasa ini yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas adalah dengan melakukan perluasan aktifitas usahanya adalah dengan membuka kantor cabang di beberapa wilayah. Kantor ini dibuat sebagai representasi dari kantor pusat di daerah tertentu, dimana kantor

cabang ini memiliki fungsi dalam mewakili aktifitas manajemen dan operasional dari kantor pusat.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kantor cabang akan selalu tunduk dalam peraturan Perseroan Terbatas di pusat. Pada dasarnya kantor cabang ini bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri di sebuah wilayah, melainkan satu kesatuan sebagai badan hukum yang telah di bentuk berdasarkan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas tersebut. Namun dalam praktif ternyata ada beberapa Perseroan Terbatas yang memang memiliki akta kantor cabang yang dibuat sesuai domisili kantor cabang tersebut berada.

Dalam hal ini Iswahyudi Hidayat menyebutkan bahwa kedudukan akta kantor cabang harus dimaknai sebagai berikut :

1. Bahwa akta kantor cabang harus dimaknai tidak memiliki akibat hukum terhadap satu kesatuan Perseroan Terbatas tersebut.
2. Pemimpin kantor cabang menjalankan fungsi sebagai pelaksana dari seluruh kebijakan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri
3. Pemberian kuasa kepada pemimpin kantor cabang tidaklah mutlak dituangkan dalam Akta Kantor Cabang. Artinya kantor cabang pun dapat bertindak mewakili direksi selama diperintahkan dan ditugaskan oleh direksi Perseroan Terbatas.³

³ Hidayat. I.S.W. 2017. Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas (Study Kasus pada PT Cito Putra Utama/Laboratorium Klinik Cito). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Hal 54.

Dari klasifikasi tersebut kita memahami bahwa kedudukan kantor cabang memanglah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dimana kantor cabang Perseroan Terbatas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Akta Badan Hukum nya sejak diterbitkannya. Namun dalam setiap aktifitas perusahaan pasti tidaklah lepas dari dinamika permasalahan yang ada. Dimana setiap permasalahan tersebut dapat membuat Perseroan Terbatas di gugat atas perbuatan yang ia lakukan dalam menjalankan bisnisnya.

Perlu dipahami bahwa apabila sebuah Perseroan Terbatas di gugat atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka gugatan tersebut haruslah memenuhi kompetensi relatif dalam pengajuan gugatnya. Dimana kompetensi relatif ini adalah kewenangan sebuah pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.⁴ Dimana kompetensi relatif ini menentukan berwenang atau tidak sebuah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, khususnya jika gugatan tersebut ditujukan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas.

Bahwa pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa gugatan perdata harus ajukan sesuai dengan tempat kedudukan hukum tergugat yakni tempat tinggal tergugat.⁵ Dimana tempat tinggal ini akan menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu apabila terdapat gugatan terhadap perseroan terbatas maka gugatan tersebut harus ditujukan pada Pengadilan Negeri sesuai

⁴ M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 192

⁵ Lihat Pasal 118 ayat (1) HIR.

dengan domisili Perseroan Terbatas tersebut. Dalam hal ini untuk menentukan domisili Perseroan Terbatas tersebut maka harus melihat tempat kedudukan di anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut.⁶

Sehingga agar gugatan tersebut memenuhi kompetensi relatif maka harus diajukan di kedudukan Perseroan Terbatas sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana ketika perbuatan yang dilakukan oleh kantor cabang tersebut yang telah merugikan seseorang kemudian di gugat sesuai domisili kantor cabang tersebut. Apakah hal demikian melanggar kompetensi relatif pengadilan atau tidak ?. Tentu hal ini memberikan permasalahan sendiri terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia mengenai keabsahan gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas sesuai domisili kantor cabang tersebut.

Mengingat bahwa salah Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dimana asas ini mengedepankan bahwa pengadilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Akan menjadi tidak sederhana dan menimbulkan biaya besar apabila seseorang yang dirugikan oleh perbuatan Perseroan Terbatas di kantor cabang Papua misalnya harus mengajukan gugatan di domisili sesuai akta yakni di Jakarta. Kita ketahui bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata untuk menentukan kompetensi relatif adalah *Actor Sequitur forum rei* yang

⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

menegaskan baha gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat atau kalau badan hukum diajukan di tempat kedudukan badan hukum tersebut.⁷

Namun disisi lain terdapat asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengahruskan pengadilan dilaksanakan dengan prinsip kemudahan dan efisiensi. Tentu hal ini menjadi persoalan besar bagi pemenuhan dan perkembangan kompetensi relatif dalam menggugat kantor cabang Perseroan Terbatas. Khususnya dalam melaksanakan asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal ini terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda yang membolehkan dan menyebutkan bahwa gugatan terhadap kantor cabang tidaklah melanggar ketentuan kompetensi relatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Dimana dalam perkara dalam putusan tersebut gugatan di tujukan kepada PT. Angkasa Pura 1 yang berdomisili di Jl. Ir. Haji Juanda No. 1 area Bandara Juanda di Sidoarjo yang merupakan kantor cabang dari PT. Angkasa Pura yang berkedudukan di Jakarta Pusat sesuai dengan anggaran dasarnya.⁸

Oleh karena itu penulis tertarik membahas relvansi antara keabsahan gugatan kantor cabang Perseroan Terbatas dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga berdasarkan problematika di atas maka penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS KEABSAHAN KOMPETENSI RELATIF GUGATAN TERHADAP KANTOR CABANG PT.ANGKASA PURA (Studi Terhadap Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda)”**

⁷ M. Yahya Harahap Op Cit. Hal 193.

⁸ Lihat Profil Angkasa Pura <https://ap1.co.id/id/about/anggaran-dasar>.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian problematika diatas maka penulis melahirkan dua pokok permasalahan yang akan penulis analisa lebih lanjut, yakni :

1. Apakah gugatan terhadap kantor cabang PT. ANGKASA PURA memenuhi unsur unsur kompetensi relatif ?
2. Bagaimanakah relevansi keabsahan kompetensi relatif gugatan kantor cabang PT. ANGKASA PURA ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini memiliki dua tujuan utama, sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat, yakni :

1. Untuk memahami dan mengetahui keabsahan kompetensi relatif gugatan kantor cabang Perseroan Terbatas dalam pertimbangan hakim putusan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda
2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi keabsahan kompetensi relatif gugatan kantor cabang Perseroan Terbatas dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Ada harapan bagi penulis dengan dilakukanya penelitian ini akan menambah bahtera keilmuan hukum penulis, khususnya terkait sistem peradilan perdata di Indonesia. Dimana penulis berusaha menguraikan permasalahan yang ada dalam sistem peradilan perdata saat ini

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini nantinya juga dapat bermanfaat untuk Pemerintah khususnya pemangku kepentingan dalam menyusun dan merubah sistem peradilan perdata agar lebih efisien, efektif, dan menunjang tinggi keadilan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini memiliki dua ruang lingkup yang cukup fundamental, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis, bahwa sebuah pemikiran merupakan hasil analisa seseorang yang dapat digunakan dalam memperbaiki suatu sistem tertentu. Dalam hal ini analisa yang akan dilakukan oleh penulis nantinya berupaya menjawab secara teoritik keberlakuan kompetensi relatif terhadap gugatan kantor cabang Perseroan Terbatas. Dimana analisa ini berusaha memberikan gambaran dalam seluruh kondisi yang ada terkait pemenuhan kompetensi relatif dalam mengajukan gugatan kantor cabang tersebut. Hasil analisa ini dapat bermanfaat untuk pengembangan teoritis sistem pengajuan gugatan dalam sistem peradilan perdata yang lebih menekankan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

2. Secara Praktis, tentu implementasi dari analisa ini adalah dalam rangka penyempurnaan praktik pengajuan gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas. Sehingga secara praktik, para praktisi hukum memiliki kepastian hukum dalam mengajukan gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pada penelitian ini merupakan studi kasus normatif salah satunya adalah mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian dari penelitian normatif yaitu hukum yang secara konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Fokus penelitian normatif yaitu pada inventaris hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini digunakan metode hukum normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif ini berupaya agar penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode yang dibutuhkan dalam penulisan.⁹ Dalam melakukan penelitian hukum tentunya ada beberapa pendekatan yang digunakan. Beranjak dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Hal. 93

dicari jawabannya. Metode penelitian berpengaruh pada analisa terhadap permasalahan yang nantinya dijawab secara ilmiah oleh penulis.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dari aspek-aspek mengenai isu yang sedang dicoba cari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan (*Conseptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.¹⁰ Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan masalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah atau isu hukum yang sedang dihadapi dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitian atau penulisan ini. Berdasarkan sebagaimana

¹⁰ Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru. UIN Suska Riau. Hal.41

¹¹ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung. Alumni. Hal. 131-141

masalah yang telah diurikan diatas untuk mengkaji secara holistik dan kompherensif.

2. Jenis Bahan Hukum

Menentukan jenis bahan hukum harus didasarkan pada klasifikasi yang ada dalam studi ilmu hukum. Dimana setidaknya ada dua jenis bahan hukum yang diakui dalam studi ilmu hukum, yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹², sebagaimana berikut :

a. Bahan Hukum

Primer Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat utama atau sebagai dasar utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
- 4). Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa suatu permasalahan . Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

¹² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press Cet. 3. Hal. 164

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan melakukan pengkajian informasi yang telah didapatkan oleh penulis baik secara online maupun offline. Dimana pengumpulan ini akan dijadikan bahan rujukan dan referensi oleh penulis. Sedangkan studi dokumen menganalisa dan melihat dokumen-dokumen hukum.¹³

4. Analisa Bahan Hukum

Penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode untuk mendapatkan sebuah gambaran secara utuh berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dimana bahan hukum yang sudah tersedia akan diolah oleh penulis melalui analisa secara komprehensif untuk menghasilkan suatu pemahaman yang utuh. Hasil Analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi : (a) sistematis: (b) gramatikal: dan (c) teologis.¹⁴

Untuk memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk

¹³ Ibid, Hal. 167.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta. Ind. Hill. Co. Hal. 17-18

menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Untuk menafsirkan ini harus dicari ketentuan yang ada di dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum yang ter kodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis dan dapat diasumsikan. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁵ Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimulai dari bab 1 sampai bab 4 yang diuraikan sebagaimana berikut :

¹⁵ Visser'tHof. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*. Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

¹⁶ Ibid. Hal. 30

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang yang mendasari penelitian ini. Pada umumnya latar belakang ini diambil dari permasalahan yang ada secara teoritis dalam kajian ilmu hukum. Didalamnya juga terdapat permasalahan apa yang akan di analisa lebih lanjut.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini memberikan literasi teoritis dan konseptual mengenai hal hal yang berhubungan dengan penelitian. Dimana literasi ini akan dijadikan landasan dalam menganalisa sebuah permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini terdiri dari beberapa tinjauan pustaka, yakni : Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Perseroan Terbatas, Kompetensi Relatif dalam Sistem Peradilan Perdata, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

BAB III : Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan hasil analisa penulis berkaitan dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah di bab pertama. Dimana pada bab ini penulis menjelaskan secara detail konsep dan analisis mendalam berkaitan fokus penelitian yang dibahas oleh penulis. Dimana dalam bab ini setidaknya terdapat dua pembahasan utama yakni : (i) Keabsahan kompetensi relatif gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda (ii) Relevansi kompetensi relatif gugatan kantor cabang Perseroan Terbatas dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda

BAB IV : Penutup, bab ini adalah hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana bab ini akan menguraikan bagaimana kesimpulan yang sudah penulis buat. Selain itu pada bab ini juga akan penulis uraikan berkaitan dengan saran kedepannya terhadap permasalahan yang telah diteliti oleh penulis.

